

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN<sup>1</sup>

Oleh : Nathalia Gloria Angel Tarore<sup>2</sup>

Ruddy R. Watulingas<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis dan bagaimana upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian. Dengan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan: 1. Faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana pencurian dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sedangkan faktor ekonomi dikarenakan karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dimana kebutuhan akan kehidupan mereka sulit terpenuhi, sehingga membuat mereka memeberanikan diri untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian lagi. 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dibagi dalam tiga bagian, yakni pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Upaya represif, terkait penanggulangan terhadap residivis tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus ini kepada pihak penegak hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.

Kata Kunci : Tinjauan, Kriminologis, Residivis, Pidana Pencurian.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan tidak bisa terlepas dari perbuatan hukum dari dulu hingga sekarang

hukum tetap ada, dengan banyaknya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang maka rentan terjadinya suatu pelanggaran dimasyarakat. Akan tetapi dengan banyaknya perkara pelanggaran di Indonesia maka banyak juga lembaga-lembaga yang membantu menangani perkara tersebut. Banyaknya suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk didalam adalah proses berperkara, di pengadilan yang akan berjalan dengan baik, jika semua unsur didalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan yaitu pelaksanaan persidangan.

Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam berperkara di pengadilan maka diharapkan semua pejabat hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan yaitu harus bisa adil kepada semua masyarakat yang berperkara di pengadilan. Dengan perlakuan pejabat Negara yang adil kepada masyarakat dengan kata lain tidak hanya memihak kepada salah satu orang, maka dengan begitu masyarakat akan mempercayai lembaga tersebut.

Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang "Kriminal". Biasanya yang dianggap Kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Menurut Sutherland and Cressey Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses Perbuatan Perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Objek dari kriminologi adalah proses-proses.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101418

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

pidana,

Perbuatan Perundang-undangan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.<sup>6</sup>

Pelaku tindak pidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang sama (Residivis) dan dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem masyarakat menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga setelah menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuh; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya. Dapat kita ketahui bahwa kejahatan sekarang sangat marak dan sangat banyak kasus-kasus yang sering kita jumpai seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan banyak lagi lainnya. Dan pada saat ini sangat banyak kasus yang dapat kita lihat bahwa pelaku banyak mengulangi tindakan tersebut.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perbuatan, yang dikenal dengan reformasi, tempat diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terhadap sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Misalnya bentuk dari identitas pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Masalahnya delik pencurian erat kaitannya dengan keadaan hidup pelaku sehari-hari misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya masih rendah dan diiringi dengan tingkat pendidikan yang rata-rata terbilang rendah. Selain itu ditambah dengan pesertanya jumlah penduduk yang seimbang dengan lapangan kerja.

Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku II XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana. Di Indonesia aparat keamanan tampak tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat. Upaya aparat untuk menangani delik pencurian mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan banyaknya delik pencurian yang dirasakan semakin meningkat dan meresahkan masyarakat sehingga menarik untuk di teliti sampai sejauh mana hal tersebut menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : "Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis?
2. Bagaimana upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

---

<sup>6</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Almuni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 35.

<sup>7</sup> Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015, hlm. 1.

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

## 2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang pidana. diperoleh melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## HASIL PEMBAHASAN

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku residivis harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karna penyediaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu, tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam

suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pelaku residivis tindak pidana pencurian. Tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku merupakan penyakit masyarakat yang perlu dicarikan obat untuk penyembuhannya. Kartini Kartono menjelaskan bahwa penyakit masyarakat adalah semua bentuk tingkah laku yang tidak dianggap sesuai, norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum (Kartono 2010;4).

### a. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Diancam paling lama Sembilan tahun penjara, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu.
  4. Jika perbuatannya mengakibatkan luka luka berat.
- 3) Bila perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati

dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1-3

Setelah memperhatikan rumusan pasal 365 KUHP secara keseluruhan, maka dapatlah dikatakan dalam pencurian pada pasal 365 KUHP ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pasal pencurian biasa yaitu pasal 362 KUHP. Unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud dari menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan mempermudah dilakukannya pencurian.

Maksud untuk mempersiapkan pencurian adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan.

Sedangkan maksud untuk mempermudah pencuri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya pencuri tersebut akan mudah melakukan tindakan pencurian. Misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan menodongkan senjata tajam atau pistol agar si penghuni rumah diam dan tidak berbuat apa apa sehingga mempermudah si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang barang yang ada untuk menguasainya.

#### b. Pencurian Berat

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan, yang dimaksud hewan disini adalah binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian terhadap hewan tersebut dianggap berat sebab hewan tersebut dianggap harta paling penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, huru huru, pemberontakan atau

kesenjangan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman yang lebih berat karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang rebut, kacau, dan barang-barang tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

3. Dilakukan di malam hari terhadap rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa pada pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau cara tertentu.

Namun hukuman itu bias menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun penjara apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan tertutup serta:

- 1) Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama sama atau
- 2) Dilakukan dengan jalan membongkar memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### c. Pencurian bermotor (ranmor)

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dalam ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan roda empat yaitu mobil pribadi.

Apabila dikaitkan dengan unsur 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang

seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian tetapi juga terait dengan pasal penadaan. Berikut ini pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki ketertarikan dengan kejahatan curanmor:

- a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP
- b. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP
- c. Tindak pidana penadaan yang diatur dalam pasal 480 KUHP.

#### **A. Penyebab Residivis Tindak Pidana Pencurian**

Residivis tindak pidana pencurian yang terjadi di kalangan masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban kehidupan sehari-hari. Berbagai macam kasus telah ditangani dan beragam pula alasan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk residivis tindak pidana pencurian yang telah ditangani. Begitupun hal yang terjadi beragam alasan tersangka yang tentunya perlu diperhatikan pihak Pemerintah provinsi ataupun tentunya Pemerintahan Pusat.

Berdasarkan penelitian, maka penulis menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya Residivis tindak pidana pencurian. Adapun penjelelasan beberapa faktor yang menjadi alasan terpidana Residivis tindak pidana pencurian berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut;

##### **a. Faktor lingkungan**

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti halnya dengan residivis tindak pidana pencuria . Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu

perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan tindakan pencurian. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan berdasar pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat memberikan gambaran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan mempengaruhi seseorang berani melakukan tindakan yang sama dengan sebelumnya dikarenakan tidak ada pilihan lain. Karena itu dibutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dari pihak yang berwenang dan pemerintah setempat untuk dapat memperhatikan sehingga kasus residivis dapat teratasi dengan baik.

##### **b. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap tindak pidana pencurian bagi yang kehidupan ekonominya merosot akan menjadikanya sebagai penghasilan atau tambahan untuk dapat melansungkan kehidupan di masa yang penuh perkembangan ini. Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah pencurian.

Kondisi ekonomi, sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dengan alasan karena tuntutan kebutuhan hidup. Akan tetapi, selain faktor kondisi ekonomi, ada faktor lain yang juga memicu tingginya angka kasus pencurian di negeri ini. "Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. "Kondisi ekonomi ini memang menjadi salah satu faktor yang mendasar dan sangat berpengaruh".

#### **B. Upaya Pencegahan Residivis Tindak Pidana Pencurian**

Upaya penanggulangan residivis tindak pidana pencurian harus dilakukan secara massif dan dinamis antara unsur-unsur aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu

upaya pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, serta cara berpikir untuk menghindari bentuk kejahatan residivis tindak pidana pencurian. Upaya penanggulangan residivis tindak pidana pencurian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran untuk waspada dan mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dalam residivis tindak pidana pencurian. Pelaku diharapkan dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungannya.

## **1. Upaya Pencegahan Terhadap Residivis Tindak Pidana**

### **a. Upaya Pre-Emtif**

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Moralistik, Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- 2) Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Pola penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi prilaku. Kegiatan ini npada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi residivis tindak pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif.

### **b. Upaya Represif**

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga

permasayarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:

#### **a. Pencegahan yang bersifat langsung**

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

#### **b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung**

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.
- 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- 3) Penimbunan kesan akan adanya pengawasan.

#### **c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan Yaitu dengan:**

- 1) Perbaikan sitem pengawasan.
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

#### **d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku Yaitu dengan:**

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal.
- 2) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

### **c. Upaya Preventif (Pencegahan)**

- a. Upaya Preventif Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan.
- 2) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil agar tidak melakukan kejahatan.

b. Upaya Preventif Yang dilakukan oleh Keluarga dan Masyarakat

Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan pribadi diri seseorang dan merupakan tempat pendidikan yang peretama dan utama bagi seseorang sebelum memasuki lingkungan pergaulan dalam masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, secara baik dan tepat menurut tingkat perkembangan umur serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.
- 3) Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga.
- 4) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
- 5) Kesadaran dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

#### **d. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Rutan**

Dalam kasus pidana yang telah diputus pengadilan, para pelaku kejahatan menjalani masa pidananya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan. Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menyalurkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan saat ia dilepas.

Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap terpidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau tingkah laku terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana pencurian dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sedangkan faktor ekonomi dikarenakan karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dimana kebutuhan akan kehidupan mereka sulit terpenuhi, sehingga membuat mereka membebankan diri untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian lagi.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dibagi dalam tiga bagian, yakni pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat.

Upaya represif, terkait penanggulangan terhadap residivis tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus ini kepada pihak penegak hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.

#### **B. Saran**

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi.
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana pencurian. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini perlu kiranya peningkatan terhadap pendidikan agama dan pengembangan keterampilan para terpidana sehingga jika mereka bebas suda ada hal yang bisa mereka kerjakan yang dapat menghasilkan uang tanpa harus melakukan pencurian lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abussalam. 2007. *Kriminologis*. Restu Agung. Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.
- Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T kansil. *Pokok Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Dumoli Agusman, Damos, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Revika Aditama, Bandung
- E.Y. Kanten dari S.R sianturi 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Staria Grafika. Jakarta.
- Hasan Alwi, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Marpaung Leden. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Pratiwi dan I. Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Hukum Karta Widya, Vol.6, No.1, Agustus 2017
- Prasetyo Teguh, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Rusli Efendi. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

#### **Jurnal**

- Prianter Jaya Hairi. Jurnal "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia"
- Ramadhan. Jurnal "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya"

#### **Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan